

Judul : Mayoritas parpol abaikan keterwakilan caleg perempuan
Tanggal : Sabtu, 11 Nopember 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 5

Mayoritas Parpol Abaikan Keterwakilan Caleg Perempuan

Implikasi serius dari tidak dipenuhinya kuota 30% caleg perempuan oleh parpol ialah tidak sahnya pencalonan.

TRI SUBARKAH

subarkah@mediaindonesia.com

MAYORITAS partai politik (parpol) tidak memenuhi jumlah minimal 30% perempuan untuk sejumlah daerah pemilihan. Berdasarkan penelusuran Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) terhadap daftar calon tetap (DCT) yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), satu-satunya parpol yang daftar calon memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% ialah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dari 580 caleg PKS di 84 daerah pemilihan (dapil), di setiap dapil telah memenuhi keterwakilan perempuan atas 30%.

Di sisi lain, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi partai politik peserta Pemilu 2024 yang paling banyak tidak memenuhi kuota minimal 30% keterwakilan perempuan caleg di 84 daerah pemilihan (dapil).

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Keterwakilan Perempuan mengungkap keterwakilan perempuan caleg PKB di 29 dapil masih kurang dari 30%.

Direktur Eksekutif Netgrit Hadar Nafis Gumay mengatakan banyaknya jumlah dapil yang tidak dipenuhi parpol terkait keterwakilan caleg perempuan telah mencoreng deklarasi pemilu berintegritas yang dilakukan penyelenggara pemilu belum lama ini.

KPU, sambungnya, terkesan membiarkan hal itu terjadi. "KPU jelas melakukan pembiaran atas pelanggaran sistem pencalonan pemilu dan amanat undang-undang," ujarnya melalui keterangan tertulis, kemarin.

Kuota minimal tersebut dihitung berdasarkan pembagian 30% keterwakilan perempuan caleg dengan jumlah kursi di setiap dapil. Pada dapil Aceh I yang memperebutkan 7 kursi, misalnya, jumlah kuota minimal 30% perempuan caleg yang wajib didaftarkan setiap partai politik ialah 3. Jumlah itu berasal dari

pembulatan angka pecahan desimal dari pembagian 30% di antara 7 kursi, yakni 2,1.

Anggota Dewan Pembina Perhimpunan Titi Anggraini mengatakan implikasi serius dari tidak dipenuhinya kuota 30% caleg perempuan oleh parpol ialah tidak sahnya pencalonan. Oleh karena itu, jika tidak dikoreksi, daftar calon menjadi inkonstitusional. "Bisa berbuntut gugatan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), hal ini pastinya menurunkan indeks demokrasi Indonesia," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan tak ada sanksi bagi parpol yang daftar calonnya di setiap dapil tidak memenuhi paling sedikit 30% perempuan. Itu disebabkan UU Pemilu hanya mengatur ketentuan dan tidak memuat sanksi bagi parpol yang tidak melaksanakannya.

Selanjutnya, parpol dengan dapil terbanyak yang kuota keterwakilan perempuannya tidak terpenuhi se-

telah PKB ialah PDI Perjuangan (26 dapil), Partai Demokrat (24 dapil), Partai Golkar dan Partai Gerindra (22 dapil), PKN (21 dapil).

Berikutnya ialah, Partai Gelora (19 dapil), PAN (17 dapil), Partai NasDem dan PBB (16 dapil), PPP (12 dapil), Partai Garuda (9 dapil), Partai Buruh (6 dapil), Partai Perindo dan Partai Ummat (5 dapil), dan PSI (4 dapil).

Kandas

Mediasi kedua antara mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman dan KPU yang digelar Bawaslu RI tak membuahkan hasil. Irman pun meneruskan laporannya setelah dicoret KPU RI dari DCT Pemilu Legislatif DPD RI 2024 ke proses persidangan. KPU RI mencoret nama Irman dari DCT karena belum melewati masa jeda 5 tahun sesuai bebas dari tahanan. Irman merupakan mantan terpidana kasus suap impor gula Perum Bulog yang baru bebas pada 26 September 2019. (P-3)